



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Tering Lama, 23 Pebruari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum tetap di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

L SOLEMAN TEMA BILI, SH.

H. SAIFUL BAHRI, SH.MH.

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum "*Soleman T. BUI, SH. & Rekan*" beralamat Jl. Jend. Sudirman RT. 11 No. 13 Loa Kulu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 331/SK/2023/PN.Tgr

MELAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. xx/ Pdt.G /xxxx/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 05 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Nomor xx/ Pdt.G /xxxx/PN Trg tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tertanggal 18 Agustus 2023;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register perkara nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg, Tanggal 15 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, dimana awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mmenikah Secara Adat di kampung halaman Penggugat tepatnya di Kampung Tering Lama Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2003 dan sekitar tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat menikah secara Gereja Katholik yang bertempat di Gereja Katholik St. Pius X Pondok Labu, dimana perberkatan nikah tersebut dilayani oleh P. Aloysius Baha, SVD :
2. Bahwa berdasarkan Surat Nikah Gereja Katholik tanggal 14 Oktober 2010 Liber : 1/Anno : 2008/No : 3062 tersebut diatas selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Akta Perkawinan Nomor : 416/IND/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih empat tahun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan yang diberi nama :
 - 3.1. xxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Tanggal Lahir 23 Oktober 2008.
 - 3.2. xxxx., Jenis Kelamin Laki-laki. Tanggal lahir 17 Juni 2010.
 - 3.3. xxxx, Jenis Kalamin Perempuan, Tanggal lahir 22 Juni 2013.
 - 3.4. xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 12 Juni 2017.
 - 3.5. xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal lahir 11 Desember 2020.
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat Pondok

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu Jalan Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan setelah tinggal bersama-sama dengan Orang Tua Tengku selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri yang beralamat Jalan Gunung Cemeru RT.33 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis dengan menjalani hidup suka maupun duka dalam berumah tangga, namun setelah berlangsung kurang lebih selama 2(dua) tahun belang ini sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tercium hadimya orang ketiga, dimana Tergugat yang jarang pulang dan tinggal dengan selingkuhannya;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat di urns secara Adat di Pondok Labu, dalam penyelesaian permasalahan secara adat tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Tergugat di jatuhi hukuman adat berupa Tergugat dikenakan denda senilai Antang 5 atas kesalahan yang dilakukan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan permasalahan yang sering tejadi sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas pada poin '5 dan poin '6' semakin berulang-ulang kali dilakukan Tergugat sehingga percekocokan atau pertengkaran tejadi dan ditambah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, memukul dan menampar Penggugat, sehingga percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terelakkan lagi dan nasehat serta saran dari orang tua maupun dari Kepala Adat tidak dihiraukan oleh Tergugat, yang akhirnya setelah Penggugat mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, dikarenakan Tergugat jika pulang kerumah pasti terjadi pertengkaran dan timbul terjadinya kekerasan fisik yang dialami Penggugat;
8. Bahwa sejak permasalahan rumah tangga pada pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sapa menyapa lagi, serta Tergugat yang tidak ada perhatian lagi kepada Penggugat dan tidur sudah tidak satu ranjang lagi selama kurun waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini dan sampai saat ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali bahkan sering Tergugat memukul, menampar dan menendang Penggugat yang mengakibatkan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, rasa sayang menyayangi, cinta mencintai, sehingga harapan untuk hidup rukun kembali tidak ada lagi;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang berselingkuh, oleh karena telah hadimya orang ketiga dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami dan istri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa disamping adanya perkecokan terus menerus akibat kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, diakibatkan karena adanya Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, sehingga perhatian dan tanggung jawab sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga sudah tidak ada lagi;
12. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat kini menjalani hidup sendiri-sendiri walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat sudah hilang rasa cinta dan rasa sayang kepada Tergugat sudah tidak ada lagi serta Penggugat menganggap kehadiran Tergugat dalam hidupnya sudah tidak ada lagi, sehingga Penggugat tidak mau bersatu kembali layaknya suami istri karena Penggugat tidak punya perasaan lagi kepada Tergugat;
13. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena perceraian ;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 14 Oktober 2010 Liber 1 / Anno : 2008/ No. 3062 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 416/IND/III/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, hadir kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa menurut Perma No 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang masuk wajib untuk terlebih dahulu menempuh upaya mediasi, yang mana berdasarkan hasil Laporan Hakim Mediator Maulana Abdillah, SH.MH yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis hakim, melaporkan bahwa upaya mediasi yang ditempuh dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Oktober 2023, yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT melalui jawaban TERGUGAT ini;
2. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 1 tersebut sebagaimana berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Benar, Antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah secara adat dikampung halaman Penggugat tepatnya dikampung Tering Lama Kabupaten Kutai Barat Pada Tahun 2003 dan sekitar Tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat Menikah secara Gereja Khatolik yang bertempat di Gereja Khatolik St.Pius X Pondok Labu,yang dimana Pemberkatan Nikah dilayani oleh P.Aloysius Baha,SVD;

3. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 2 tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa Benar Surat Nikah Gereja Khatolik tanggal 14 Oktober 2010 Tersebut dan telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 416/IND/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012 dan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah Secara Hukum Sebagaimana Pasal 2 UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 3 tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa Benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) anak 2(dua) laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan , terkait Pernikahan yang didalilkan oleh Penggugat kurang lebih 4(empat) tahun adalah Tidak Benar, yang benar Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat adalah kurang lebih 20 (dua Puluh) tahun jika dihitung dari Pernikahan Secara adat dan 13 (Tiga Belas) tahun jika dihitung dari Pernikahan Gereja serta 11 (sebelas) tahun jika dihitung dari Akta Perkawinan yang didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;--

5. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 4 tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa Benar Setelah Melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama orang tua Tergugat dan kemudian Pindah dan Tinggal dirumah sendiri;

6. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 5 tersebut sebagaimana berikut;

- a. bahwa Benar kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis dengan menjalani hidup suka maupun duka
- b. Bahwa Tidak Benar Tergugat telah melakukan Perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan oleh Penggugat ;

7. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 6 tersebut sebagaimana berikut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pada Pertengahan tahun 2022 Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diurus Secara Adat di Pondok Labu yang benar adalah diurus oleh kepala adat kel.loa ipuh dan kepala besar kec.tenggarong dipertengahan tahun 2023 dan Permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Kembali membina rumah tangga yang harmonis ;

8. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 7 tersebut sebagaimana berikut ;

Bahwa Tidak Benar apabila Tergugat Sering melakukan Kekerasan Fisik,memukul maupun menampar Penggugat, apabila terjadi Percekcokan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Selisih Paham biasa yang sering terjadi didalam rumah tangga setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Kembali Harmonis;

9. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 8 tersebut sebagaimana berikut ;

Bahwa Tidak benar apabila Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa atau pun tidak ada perhatian dan tidak tidur dalam satu ranjang lagi apabila hal itu terjadi hanya dalam waktu sementara pada saat terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat yang biasa terjadi didalam rumah tangga setelah itu Penggugat dan Tergugat Rukun Kembali seperti biasa ;

10. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 9 tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar Tergugat tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan lainnya kepada Penggugat , Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat serta sampai adanya Gugatan ini Tergugat masih ingin mempertahankan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-

11. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 10 tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat , Tergugat tidak berselingkuh ;

12. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 11 tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, Hingga saat ini Tergugat masih melakukan layaknya seorang Suami dengan memberikan Nafkah lahir maupun Batin ;

13. Bahwa TERGUGAT Menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 12 tersebut sebagaimana berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak serta ingin mempertahankan Rumah Tangga.
- b. Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat yang telah bersama selama kurang Lebih 20 (dua puluh) tahun serta tidak ingin anak-anak menjadi korban apabila terjadi Perpisahan yang bisa mengganggu Psikis atau Mental anak-anak yang mana Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.

14. Bahwa Mengutip dari tuhan yesus dalam ajaran katholik Perkawinan adalah sebuah sakramen yang merupakan tanda cinta kasih dari tuhan pada manusia. Sakramen Perkawinan tersebut memiliki arti Perjanjian antara laki-laki dan Perempuan guna membentuk kehidupan Bersama.

15. Bahwa dalam agama Katholik, Perkawinan Berciri tidak tercerai dan satu untuk selamanya yang mana aturan tersebut berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang disusun dan di sah kan gereja yang bersifat gerejawi dan meningkat yang mana tidak mengenal adanya Percerian.

16. Bahwa Pasangan Katolik yang ingin bercerai secara sepihak maka dalam agamanya masih dianggap memiliki hubungan Rumah Tangga yang Sah dengan pasangannya apabila tetap bercerai dan menikah Kembali maka pernikahannya dianggap tidak sah secara agama katolik.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, maka TERGUGAT memohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023, yang mana atas replik tersebut tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6402066302870003, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga (KK) No. 6402063003100014, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor 937/PEM-140/KEL-LID/09/2023, tertanggal 04 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan nomor: 416/110/111/2012, tertanggal 13 Maret 2012 (untuk Istri), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 416/110/111/2012, tertanggal 13 Maret 2012 (untuk Suami), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernikahan Gereja Katolik Jemaat Pondok Labu, tertanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat/Berita Acara Rapat, tertanggal 04 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari print out, Satu Bundel Bukti Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Dina Ariyana Prayogi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi satu bundel foto selanjutnya diberi tanda bukti P-9

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-2, P-7 dan P-9 berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi atau tidak satu rumah lagi sudah pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah atau keluar dari rumah adalah Penggugat, yang pulang ke kampung halaman di Kutai Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi/keluar dari rumah dikarenakan ada masalah hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi atau tidak satu rumah lagi sudah pisah yang saya ketahui adalah Tergugat memiliki selingkuhan dan pernah saya lihat pada saat ulang tahun adik saya yang dirayakan di kafe. Pada perayaan ulang tahun tersebut Penggugat tidak ada sehingga Tergugat mengundang selingkuhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat satu rumah tidak pernah tidur satu kamar lagi selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa saksi tahu selingkuhannya Tergugat, dikarenakan setiap kalo Tergugat mentrasfer uang ke perempuan tersebut lewat saya;
- Bahwa setelah adanya permasalahan hadirnya orang ketiga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pernah terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa Kekerasan fisik yang saya maksud Tergugat mendorong Penggugat sehingga Penggugat mengalami memar di kepala dan luka robek di lutut;
- Bahwa Kekerasan fisik tersebut terjadi saya tidak melihat langsung, namun saya melihat ada luka robek di lutut Penggugat dan benjolan/memar di kepala Penggugat. Saya mengetahui robek di lutut dan memar di kepala Penggugat adalah bekas didorong Tergugat, ketika Penggugat menceritakan kejadian tersebut kepada saya;
- Bahwa saksi memiliki 8 bersaudara;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah saja, karena setiap kali Tergugat pulang ke rumah selalu atau sering ribut, sehingga kami anak-anaknya tidak tahan melihatnya atau mendengar adanya keributan dapat mengganggu kejiwaan dan perilaku kami sebagai anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan saya adalah teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya setelah meminta bantuan kepada saksi untuk mencari Penasehat Hukum untuk melakukan gugatan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang diceritakan Penggugat yaitu dengan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan cerita dari Penggugat, dengan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, sering terjadi percekocan dan pertengkaran, yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa orang ketiga yang dimaksud adalah selingkuhannya Tergugat, yang merupakan *Cafe Ladies*. Saya juga sering ke kafe dan sering ketemu dengan Tergugat di kafe;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang menjadi selingkuhannya Tergugat karena saya sering melihat Tergugat bernyanyi bersama-sama di kafe;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau itu selingkuhannya Tergugat, karena fotonya ditunjukkan oleh Penggugat kepada saya bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat, menurut cerita Penggugat dan foto tersebut diambil di HP Penggugat;
- Bahwa Foto-foto yang menjadi bukti yang diajukan Penggugat tersebut, saya pernah liat ditunjukkan oleh Penggugat kepada saya pada saat konsultasi untuk melakukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi juga pernah mendampingi Penggugat di Lembaga Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melaporkan KDRT yang dialami Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 6402063003100014 atas nama Kepala keluarga TERGUGAT diberi tanda-----bukti T-1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Peggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik, Jemaat Pondok Labu tertanggal 14 Oktober 2010 dan telah didaftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 416/IND/III/2012 tanggal 13 maret 2014
- Bahwa dari perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi
- Bahwa diantara mereka sering terjadi cekcok dan Peggugat pernah mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat
- Bahwa anak dari Peggugat dan Tergugat yang hadir sebagai saksi dipersidangan menyarankan agar hubungan Pernikahan kedua orang tuanya sudah tidak bisa disatukan lagi karena akan berdampak pada kami sebagai anak-anaknya.
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dibicarakan secara musyawarah adat terkait hubungan ranah tangga mereka dan pada saat itu dikenai denda

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-4, P-5 dan P-6, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak hanya pertengkaran mulut saja bahkan sering terjadi kekerasan dan akhirnya antara penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah perkecokan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat yang terus menerus, yang mana perkecokan antara Penggugat dan Tergugat kiranya sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan telah pula diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun dari pendeta akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ngotot ingin cerai

Menimbang, bahwa Perbuatan penggugat dan tergugat jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkannya kedalam suatu "pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan, karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Kristiani pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya. Pihak laki-laki atau suami dituntut untuk bisa menjadi *"Imam bagi keluarganya"*, yang harus dapat mengasihi, melindungi dan menjaga istrinya sebagaimana yang terdapat dalam Firman Tuhan dalam kitab *Efesus 5 : 25* yang berbunyi *"hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat"* dan juga Firman-Nya dalam *Kitab 1 Petrus 3 : 7* yang berbunyi *"Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan"* ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.4 dan P-5, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa terkait Pencatatan terhadap perkara perceraian ini, agar untuk tertib administrasi meskipun didalam petitum gugatan Penggugat tidaklah diminta akan tetapi Majelis Hakim berpendapat untuk tercapainya tertib administrasi terkait perkara ini maka haruslah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah disampaikan terkait hal tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan.
- Bahwa tentang petitum angka 2 (dua) karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) yakni terkait biaya perkara karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka ia berada pada pihak yang menang, sebaliknya Tergugat ada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan pada amar putusan ini.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat segala pasal-pasal dari beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/IND/III/xxx tertanggal 13 Maret 2012 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara "**Putus Karena Perceraian**".
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Kamis tanggal : 4 Januari 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg tanggal 5 Desember 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WIJANARKO,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., MH.**

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

2. **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum**

Panitera pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

| | | |
|---------------------|-------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. | 75.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 95.000,- |
| - Biaya PNBP (Akta) | : Rp. | 20.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | <u>290.000,-</u> |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)